

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB I, II dan III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap orang yang terdampak TB dari segi pelayanan kesehatan sudah terpenuhi secara maksimal, namun perlindungan hukum atas hak untuk bekerja terhadap orang terdampak TB belum terpenuhi, karena sesuai UU Ketenagakerjaan, seseorang boleh di PHK, apabila mengalami sakit selama 12 bulan berturut-turut, namun yang terjadi pada si penderita TB, mereka di PHK semenjak didiagnosis TB atau selama 1 bulan pengobatan. Dari 7 orang Informan, hanya 1 orang yang mendapatkan uang pesangon, sedangkan 6 orang lainnya tidak mendapatkan uang pesangon.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang yang terdampak Tuberkulosis melalui pendampingan TB *Care* 'Aisyiyah Kota Bukittinggi yaitu pada status kepegawaian (pegawai kontrak) dimana tidak memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dengan PHK, menyebabkan terganggunya perekonomian orang terdampak TB, sehingga berharap dengan adanya dana *enabler* dapat membantu perekonomian mereka, akan tetapi proses pencairan yang terkendala dari pusat sehingga dana *enabler* belum diterima sesuai jadwal oleh orang yang terdampak TB.

B. Saran

1. Bagi Orang yang terdampak TB

Agar dapat menambah pengetahuan tentang TB khususnya hak bagi orang yang terdampak TB dan memahami hak-hak tersebut khususnya hak bekerja, karena PHK saat sakit juga diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Dinas Kesehatan

Agar dana *Enabler* bisa diterima tepat waktu oleh orang yang terdampak TB, diharapkan kepada Dinas Kesehatan untuk memperluas cakupan sistem pelaporan online seperti pada pelaporan pengobatan TB-MDR karena sejauh ini dana *enabler* tersebut sangat berpengaruh untuk membantu masalah ekonomi yang dihadapi oleh orang terdampak TB khususnya yang mengalami PHK pada saat selama menjalani pengobatan.

3. Dinas Ketenagakerjaan

Agar orang yang terdampak TB, khususnya pasien TB mendapatkan perlindungan hak bekerja selama menjalani pengobatan TB sampai selesai karena pasien TB sangat rentan baik masalah ekonomi maupun kesehatan dengan adanya kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum untuk orang yang terdampak TB dalam menjalani pengobatan TB.

4. Pemerintah Daerah

Agar mensosialisasikan pemahaman yang benar tentang TB agar tidak terjadi diskriminasi dalam bentuk PHK pada orang yang terdampak TB karena penyakit dapat disembuhkan dengan kerjasama lintas sektoral

supaya dapat mensukseskan program Eliminasi TB dan mengurangi masalah sosial ekonomi pada orang terdampak TB.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat/ Komunitas TB

Agar sektor swasta dapat membantu dan meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap hak orang terdampak TB sesuai dengan Deklarasi yang dipakai untuk melindungi dan memperjuangkan hak orang terdampak TB salah satunya hak bekerja karena hak bekerja ini memiliki pengaruh kuat untuk orang terdampak TB dimana hilangnya hak bekerja saat pengobatan TB akan mempengaruhi kehidupan mereka khususnya perekonomian yang dapat menimbulkan keinginan untuk putus berobat, sehingga Program Eliminasi TB akan terganggu pencapaiannya.

6. Peneliti selanjutnya

Perlunya penelitian hukum lebih mendalam tentang hak terkait orang terdampak TB khususnya hak bekerja selama dan setelah pengobatan yang dapat menyebabkan masih adanya diskriminasi terhadap orang yang terdampak TB, sehingga didapatkan kepastian hukum.